

PER TANGGUNG JAWABAN TERHADAP
DELIK-DELIK EKONOMI *)

oleh
Prof. Dr. A.Zainal Abidin F., SH

Motto :

*Naia pa'batumpulawengnge parujung tetta
reinau tau maegae, sapponai wanuae tenat
tamai tau ma'gau' bawang, adakkarennai
to maddodongnge na malempu', attabuttu
rennai tau mawatangnge namaceko, narek
ko riselluriwi natenre'ki', ria'julekkaiwi
natongkangngi'.*

*Iapa natateppa kere'na nanrepi api ade'
tau ma'julekkaengngi =*

*Ada pun hukum (pidana) keemasan itu
penghimpunan orang banyak (agar) tidak
cerai berai, pagar negara (supaya) tak dimasuki
(oleh) orang berbuat jahat, (tempat)
perlindungan orang lemah yang jujur, (tempat)
terbentumnya orang kuat yang curang,
jikalau diseruduki dihimpitnya kita (dari) bl
lamana dilangkahi ditendangnya ke atas
kita....*

*Barulah wibawanya terasa jikalau dimakan
oleh api adat orang yang melangarnya.*

*(dikutip dan diterjemahkan dari ajaran La
Tiringeng To Taba' pada abad XV-XVI
yang tercantum di dalam Lontara' Sukku'
na Wafo')*

1. PERBUATAN PIDANA DAN PER-TANGGUNGJAWABAN PIDANA

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana, maka baik mereka yang menganut pandangan monistik, maupun yang menganut pandangan dualistik terhadap delik, sama berpendapat, bahwa untuk penjatuhan pidana adalah conditio sine qua non terbuktinya perbuatan aktif atau passif yang dilarang atau diperintahkan oleh perundangan pidana serta pertanggungjawaban pidana. Kalau dahulu kala orang berpegang pada adagium *Actus non facit reum nisi*

mens sit rea yang menysaratkan "concurrence of a wrongful act" dan "a wrongful intent" (Clark & Marshall, 1952 : 232 - 233) maka oleh karena perkembangan masyarakat tidak saja diperlukan adanya dolus atau kesengajaan, tetapi juga culpa lata (kealpaan dan kelalajan). Bahkan, terhadap delik-delik tertentu yang merupakan mala prohibita, di negara-negara Anglo Saxon dan Amerika Serikat, dikenal konsepsi apa yang dinamakan strict liability, di mana tidak diperlukan pembuktian adanya sengaja dan alpa pembuat delik. Ada tiga alasan diterimanya strict liability terhadap delik-delik tertentu, di mana pembuat undang-undang tidak mensyaratkannya. Contoh ialah Dangerous Drugs Act 1965 di Australia (L.B. Curzon, 1973 : 28-29) yang mengandung delik "absolute" yang tidak memerlukan pemeriksaan dan pembuktian tentang Mens Rea (sikap bathin pembuat).

Alasan tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. adalah essensial untuk menjamin, bahwa peraturan hukum yang penting tertentu demi kesejahteraan masyarakat harus di-taati. Dean Pound dalam menunjuk perkara Reynolds v. Ayain de Sons (1951) menyatakan a.l. : "Such statutes are not meant to punish the vicious will, but to put pressure upon the thoughtless and inefficient to do their whole duty in the interest of public health or safety or morals".
2. Pembuktian mens rea (sikap bathin pembuat) terhadap delik-delik serupa sangat sulit.
3. Suatu tingkat tinggi "bahaya sosial" dapat membenarkan penafsiran suatu delik yang menyangkut strict liability (perkara R.v. St. Margaret's - Trust Ltd., (1958)).

*) prasarana pada Simposium Hukum Pidana Ekonomi yang diselenggarakan oleh

yang disebut vicarious liability.

Vicarious liability means the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another, as, for example, when the acts are done within the scope of employment (Curzon : 1973 : 32-33).

Vicarious liability tersebut di atas merupakan perkembangan baru Hukum Pidana negara-negara Anglo Saxon, karena menurut Common Law pertanggungjawaban demikian hanya dimungkinkan dalam keadaan luar biasa, misalnya delik terhadap public nuisance, yaitu kejahatan terhadap Kepala Negara.

Dalam casus Mounsell Bros v. L. & N.W. Railway co (1917), pemimpin perusahaan oleh pengadilan dinyatakan bertanggung jawab terhadap perbuatan pegawainya yang memberitahukan secara tidak benar jumlah barang perusahaan yang akan dikirim dengan kereta api, agar tidak membayar toll yang seharusnya, sekali pun majikan tidak ikut serta dan yang seharusnya, sekali pun majikan tidak ikut serta dan tidak memberikan perintah untuk menghindari pembayaran yang seharusnya. Maksud pembuat undang-undang secara absolute melarang perbuatan demikian dan menjadikan majikan itu dipertanggungjawabkan tanpa mens rea (dolus).

Mungkin ada baiknya kedua jenis tanggungjawab pidana tersebut di atas dibandingkan dengan sistem tanggungjawab pidana menurut Hukum Pidana Ekonomi di Indonesia, dengan catatan, bahwa di Indonesia serta negara-negara Eropa Barat dan Eropa Timur (negara-negara sosialis) berlaku asas Keine Strafe ohne Schuld atau Geen straf zonder schuld yang sejak tahun 1916 (Arrest Hoge Raad tanggal 14-2-1916, NJ 1916 h. 681 dan tanggal 25-2-1929, NJ 1929 h. 1500) diterima juga terhadap pelaku pelanggaran, dengan catatan, bahwa kepada terdakwa diberikan hak untuk membuktikan, bahwa perbuatannya yang berupa pelanggaran itu tidak dilakukan dengan sengaja atau culpa lata. Asas tersebut menurut hemat saya juga berlaku terhadap delik-delik ekonomi, terkecuali pembuat fiktif, seperti badan hukum, korporasi, orang mati dan orang yang benar-benar tidak dikenal (dalam arti sempit).

Sebelum saya mengemukakan pendapat

yang berpandangan dualis tentang delik atau istilah yang sering digunakan oleh pembuat undang-undang, yaitu "tindak pidana", yang menurut Prof. Moeljatno (1969: suatu istilah yang dapat mengelirukan orang orang di Jawa Tengah, karena berarti "jalan-jalan"). Saya juga tidak akan memakai istilah "peristiwa pidana" sebagai terjemahan dari strafbaar feit", karena yang dapat dipidana ialah orang yang mewujudkan apa

Sebelum saya mengemukakan pendapat apa yang disebut pertanggungjawaban pidana, terlebih dahulu saya akan mengemukakan perbedaan pendapat mereka yang menganut pandangan monistik dan mereka yang berpandangan dualis tentang delik atau istilah yang sering digunakan oleh pembuat undang-undang, yaitu "tindak pidana", yang menurut Prof. Moeljatno (1969: suatu istilah yang dapat mengelirukan orang orang di Jawa Tengah, karena berarti "jalan-jalan"). Saya juga tidak akan memakai istilah "peristiwa pidana" sebagai terjemahan dari strafbaar feit", karena yang dapat dipidana ialah orang yang mewujudkan peristiwa hukum pidana. Karena itulah Prof. van Haftum (van Bemmelen-van Hattum, 1953-1954, 1 : 112) berpendapat, bahwa strafbaar feit ialah "feit terzake van hetwelk een persoon strafbaar is" (suatu peristiwa yang menyebabkan hal seseorang dapat dipidana). Selain dari tidak sesuai dengan bahasa Indonesia, bahwa peristiwa tidak mungkin dapat dijatuhi pidana, Prof. Moeljatno menyatakan al: bahwa istilah feit telah mengalami perubahan arti sejak ditinggalkannya leer van het materieele feit pada tahun 1932, yaitu dari makna yang konkret menjadi abstrak. "Feit" tidak lagi dipandang dari segi tingkah laku jasmaniah belaka, tetapi dari sudut Hukum Pidana (uit strafrechtelijk oogpunt). Prof. Moeljatno lebih menyukai istilah perbuatan pidana, karena istilah perbuatan menunjuk kepada :

1. keadaan yang dibuat oleh seorang : barang sesuatu yang dilakukan dan akibatnya dan
2. orang yang menimbulkan akibat tingkah laku seseorang.

Selain dari itu Prof. Moeljatno mengemukakan, bahwa istilah perbuatan sudah lazim dipakai, misalnya perbuatan tak senonoh perbuatan melawan hukum

"*delicta*". Istilah tersebut juga singkat, jadi ditinjau dari segi wetseconomie lebih tepat. Istilah tersebut telah dipilih juga oleh Prof. Mr. Satochid Kartanegara (Kump. Kuliah, tanpa tahun, I : 74). Dalam hubungan ini perlu diperhatikan pendapat Hazewinkel-Suringa (1973 : 63), bahwa istilah *delict* "is minder aanvechtbaar", tetapi karena istilah *strafbaar feit* sudah memasyarakat dan tidak menimbulkan salah pengertian, maka ia dapat dipertahankan. Oleh beliau – sama dengan van Hattum – diakui juga, bahwa istilah *strafbaar feit* adalah pada hakikatnya "een samentrekking" (pengertian yang elliptisch) menurut van Hattum. Hazewinkel Suringa (op cit) mengemukakan, sebagai berikut :

Men bedoelt een feit, naar aanleiding waarvan op de bedrijver ervan eventueel straf mag worden toegepast.

Lontara' Bugis juga menggunakan istilah yang pendek, yaitu Sukkara' yang artinya sama dengan *delictum*; yang dibagi atas sukkara' loppo (kejahatan besar) dan sukkara' baicc' (kejahatan kecil), yang lebih tepat dari istilah kejahatan dan pelanggaran, karena kejahatan juga merupakan pelanggaran hukum pidana, sekali pun dinilai bersifat ringan.

Hal ini saya kemukakan demi pembinaan bahasa hukum Indonesia yang benar sesuai dengan G.B.H.N. Selain dari itu pemakaian istilah perbuatan pidana tidak cocok dengan sistem Hukum Pidana Ekonomi yang mengancam pidana juga terhadap badan hukum, korporasi bukan badan hukum, orang yang sudah meninggal dunia dan orang yang tidak dikenal secara sempit. Bagaimana mungkin korporasi yang nota bene bukan manusia, lebih-lebih orang mati dapat melaukan perbuatan?

Aliran monisme, a.l. Prof. Mr. Simons merumuskan (tentu secara teoretis) – vide E. Utrecht, Hukum Pidana I, 1960 : 256 – *strafbaar feit* sebagai "eene strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een toerrekeningsvatbaar persoon" (= suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya). Menurut aliran monisme unsur-unsur *strafbaar feit* itu meliputi baik unsur-unsur perbuatan

campurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan, bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap, bahwa kalau terjadi *strafbaar feit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana.

Contoh kasus hipotetis di bawah ini akan menunjukkan, bahwa pandangan monistik terhadap suatu delik tidak memuaskan.

A. Direktur suatu perusahaan swasta, membuat sehingga B, seorang sakit jiwa, mengangkatkan hasil bumi nyata sebuah kapal asing yang berlabuh di luar pelabuhan kapal, hasil bumi mana tidak dilindungi oleh dokumen Bea Cukai dan surat-surat export lain. Kasus hipotek tersebut menyangkut doener pleger, yaitu pembuat paleku, pembuat tak langsung, serta pembuat materiil yang tak dapat dipertanggungjawabkan pisik" menurut the men in the street (Baharuddin Lopa, SH, 1980 : 84).

Salah satu ciri doener pleger, suatu bentuk pembuat delik yang tidak dikenal di Perancis dan Belgia, ialah pembuat materiil atau pelaku yang sebenarnya tidak dapat dipidana disebabkan a.l. oleh karena gila, masih kanak-kanak yang belum mampu membedakan yang baik dan buruk atau bawahan yang tidak memiliki kualitas suatu delik yang diisyaratkan oleh undang-undang (J.M. van Bemmelen, Ons Strafrecht, 1, 1971 : 283). Bentuk pembuat apa yang disebut doener pleger, yang lazim diterjemahkan secara keliru dengan penyuruan, tersebut berbeda dengan uitlokking, penggerakan, oleh karena uitlokting, orang yang digerakkan, dapat dipidana.

Seperti telah penulis kemukakan, bahwa aliran monistik terhadap *strafbaar feit*, yang penganutnya merupakan mayoritas di seluruh dunia, memandang unsur pembuat delik sebagai bagian *strafbaar feit*. Misalnya Mr. Ch. J.E. Enschede dan Mr. A. Heijder (1974 : 36) melukiskan *strafbaar feit* sebagai een daad-dader-complex. Mr. J.M. van Bemmelen (1971 : 101–102) namun tidak memberikan definisi teoretis, menyatakan bahwa harus dibedakan antara bestand deelen (bagian inti) dan element (unsur) *strafbaar feit*.

Bestanddeelen suatu *strafbaar feit* ialah bagian inti yang disebut oleh undang-undang pidana, yang harus dicantumkan di dalam surat tuduhan Penuntut Umum dan harus

penghapus pidana) dan bukan element strafbaar feit dapat dipandang sebagai pengingkaran tentang kebenaran pendapat klasik tentang makna strafbaar feit (simons cs).

Pedoman yang diberikan oleh pasal 350 W.V.Sy. Nederland yang baru tersebut di atas, menentukan bahwa setelah rechtbank memeriksa perkara di sidang pengadilan, maka ia harus mempertimbangkan soal sebagai berikut :

- a. Apakah terbukti bahwa feit telah diwujudkan oleh terdakwa,
- b. Kalau demikian, strafbaar feit mana yang diwujudkannya,
- c. Jika a dan b tersebut telah terbukti, maka diteliti apakah terdakwa dapat dipidana (strafbaarheid van de dader),
- d. Kalau a, b, dan c telah terbukti, maka hakim mempertimbangkan jenis pidana yang hendak diajatuhkan sesuai dengan undang-undang pidana.

Menurut Moeljatno, bahwa pasal 350 tersebut, berbeda dengan pasal yang digantikannya, dengan resmi menyatakan, bahwa dengan adanya strafbaar feit belum tentu juga harus ada strafbare persoon.

2. SUBYEK HUKUM PIDANA EKONOMI

Menurut sejarah hukum pidana, maka dahulu kala yang dapat menjadi subyek hukum pidana bukan saja natuurlijke persoon atau manusia, tetapi juga hewan, keluarga, kampung dan organisasi sosial. Di sebagian daerah di Indonesia dahulu kala dikenal hukum adat (pidana) yang mengancam pidana bagi keluarga atau kampung seseorang yang dipersalahkan melakukan kejahatan. Hukum Adat Pidana mengenal pertanggungjawaban kolektif. Pengecualian ialah apa yang disebut di dalam Lontara 'Sukku'ma Wajo'. Dalam perjanjian pemerintahan (pactum subjectionis) di Lapa'deppa' pada kira-kira tahun 1476 antara rakyat dan pejabat sementara pemegang kekuasaan di Wajo', oleh kedua pihak disetujui a.l. tentang hak rakyat untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum secara individual yang bunyinya setelah saya terjemahan adalah sebagai berikut :

- a. Yang dipertuan oleh rakyat ialah Hukum Adat (bukan Raja), mereka dilahir-

rumah orang yang melakukan kejahatan tidak ikut serta bertanggungjawab, kalau mereka tidak ikut serta melakukan kejahatan dan barang-barang itu tidak diperoleh karena kejahatan atau tidak digunakan melakukan kejahatan ;

- c. Pertanggungjawaban pidana dan perdata tidak menurun kepada ahli waris pembuat kejahatan, kecuali mereka ikut serta melakukan kejahatan (sudah tentu keluarga, kelompok dan kampung tidak dapat juga dipertanggungjawabkan);
- d. Siapa yang menggali lubang (siapa yang melakukan kejahatan), maka ia sendiri harus mengisi lubang itu, tak boleh orang lain;
- e. mereka tak boleh ditangkap berdasarkan persangkaan, ramalan dukun, igauan orang mimpi dan tutur orang gila serta kanak-kanak.

Sebaliknya orang-orang Belanda pada waktu masih berlakunya Oud Vaderlandsrecht (Hukum kuno) mereka, mengenal lembaga pertanggungjawaban kolektif, berdasarkan idea "gotong royong" dan sifat masyarakat yang masih kolektivitis (Mr. A. De Goede, I, 1949:219-238). Bahwa, hukum kuno Belanda bersifat kolektivitis sehingga mengenal tanggungjawab kolektivitis pula telah diuraikan oleh Prof. Mr. L.J. van Apeldoorn di dalam majalah Bijdragentot de Taal , Land en Volkenkunde, deel 100, 1941, halaman 425 431. van Apeldoorn, bahkan menganjurkan supaya unsur-unsur kolektivitis Hukum Belanda kuno menggantikan unsur-unsur individualis Hukum Rumawi yang diperlakukan oleh penjajah Perancis !

Perubahan pandangan tentang subyek hukum pidana dibidang hukum pidana umum (commune strafrecht) terjadi dengan pembentukan W.v.S. Nederland pada tahun 1881, di mana pada dasarnya hanya manusia dapat dipandang sebagai pembuat delik. Hal mana dapat diketahui dari :

- a. Memorie van Toelichting pasal 51 N.W.v.S. (pasal 59 K.U.U.H.P. Indonesia) : suatu strafbaar feit hanya dapat diwujudkan oleh manusia, dan fiksi tentang badan hukum tidak berlaku di bidang Hukum Pidana ;
- b. Uraian delik dalam banyak pasal-pasal W.v.S. selalu dimulai dengan "Huj, die (barangcina ueng), dan sejau-

- dimiliki oleh manusia;
- sistem pidana, yang terutama terdiri dari pidana kekayaan dan pidana tubuh (pemasyarakatan, kurungan dan mati) hal-nalah dapat dikenakan terhadap manusia;
 - Hukum Acara Pidana tidak mengandung ketentuan tatacara terhadap korporasi (J.M. van Bemmelen, 1971 : 232-233).

Namun, di bidang hukum pidana tertentu, seperti hukum pidana pajak, sejak dari dahulu kala, pemidanaan korporasi dimungkinkan.

Sejak pertengahan abad lampau, pemerintah Nederland menetapkan sistem daderschap dan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam tiga jenis :

- menjatuhkan kewajiban pemeliharaan (zorgplicht) terhadap pengurus, misalnya Armenwet tahun 1854 dan spoorwegwet tahun 1859; pasal 11 Armenwet mengancam pidana denda terhadap semua anggota pengurus suatu lembaga sosial yang tidak memenuhi kewajiban pemeliharaan. Setiap orang pengurus secara hoofdelijk bertanggungjawab terhadap pidana denda yang dijatuhkan kepada pengurus sebagai kesatuan, namun anggota pengurus yang dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan segala sesuatu untuk menunaikan kewajiban pemeliharaan dapat dibebaskan. Yang terakhir ini secara historis merupakan dasar ditetapkannya selak pasal 51 W.v.S. (59 K.U.U.H.P.);
- Korporasi adalah dader (pembuat), pengurus yang bertanggungjawab; contoh ialah Telegraaf- en Telefoonwet tahun 1904 yang diperlakukan dengan undang-undang pada tanggal 12 Mei 1928. Menurut undang-undang ini, sekali pun korporasi yang berbuat, namun yang bertanggungjawab pidana ialah pengurus. Contoh lain ialah arrest H.R. tahun 1938 dan 1960 (N.J. 1961 No. 197), ditetapkan, bahwa korporasi menjadi pemilik oto bus, maka pengurus korporasi barulah dapat dipidana jika lau hal demikian ditetapkan oleh undang-undang.
- Korporasi adalah pembuat dan sekaligus bertanggungjawab pidana. Contoh : Wet Fiscale Delicten (W.F.D.) pasal 15

Alasan sehingga korporasi juga dapat dipidana di samping pengurusnya menurut J.M. van Bemmelen (1971:241), sebagai berikut :

Bij de economische en fiscale delicten komt men nl. in de praktijk met een strafbaarstelling van de bestuurders niet uit, omdat het niet goed mogelijk is, aan een of zelfs zelfs meerdere bestuurders een geldboete op te leggen, die bok maar enigszins in verhouding zou staan tot voordeel, dat de corporatie door het strafbaar feit heeft gehad tot het nadeel, dat de maatschappij of althans de concurrenten is toegebracht.

Dengan alasan yang sama, maka Wet op de Kanisspeien, pasal 36, (Undang-undang tentang perjudian) mengandung ketentuan yang sama dengan pasal 15 W.E.D. Nederland.

Selain dari itu, pemidanaan pengurus saja belum menjamin, bahwa korporasi tidak akan mengulangi perbuatan pidana.

Dengan adanya ketentuan tentang pemidanaan korporasi terhadap delik-delik tertentu seperti delik ekonomi, delik fiskal, delik judi dan lain-lain membuktikan, bahwa liberalisme murni yang menjawai kehidupan perekonomian dalam periode 1870-1879 telah ditinggalkan. Konsepsi welfare state di negara-negara yang pernah memegang prinsip *laissez fair laissez aller* walaupun cap "liberal" masih melekat pada dirinya, menyebabkan juga bahwa di Amerika Serikat, suatu negara yang sampai kini, masih sering dicap "liberal", diperlakukan ketentuan-ketentuan untuk mencegah monopoli perdagangan, restraint of trade, tax avoidance dan lain-lain (the Sherman Act 1890, Anti Trust laws, dan lain-lain). Kini terdapat kecenderungan di Amerika Serikat untuk menggeser Hukum Pidana di bidang perekonomian dan mengaturnya dengan peraturan hukum administrasi, misalnya the Clayton Act dan the Federal Trade Commission Act 1914 tidak mengandung sanksi pidana (Hermann Mannheim, 1949 : 152 158). Patut dicatat, bahwa kegagalan Sherman Act di Amerika Serikat ialah selain dari rumusannya terlambat kabur, juga :

- the placing of an over-great burden on the criminal sections of the statute;

Di Amerika Serikat subyek Hukum Pidana meliputi baik manusia, maupun korporasi, dengan beberapa pengecualian. Bukan saja terhadap apa yang di Indonesia disebut delik ekonomi, tetapi juga delik-delik lain, seperti delik Non-feasance, yaitu kegagalan korporasi untuk menunaikan kewajiban yang diperintahkan oleh undang-undang; Misfeasance : obstructing highways, contempt, various kinds of nuisance, usury, libel, violation of labor laws, defrauding the revenue, violation of law against restraint of trade and violation of pure food laws. Doktrin, bahwa korporasi dapat menjadi subyek Hukum Pidana tidak saja meliputi korporasi partikular, tetapi juga municipal corporation. Delik-delik misfeasance meliputi pelbagai perbuatan melawan hukum seperti pencemaran lingkungan, gangguan terhadap lalu lintas, memberikan izin berjudi di pekarangan, pengacauan di dalam rumah sendiri, penjualan minuman keras dengan melawan hukum, menggali parit di depan jalan umum. (Clark & Marshall, 1958 : 404-406).

Pada umumnya di Amerika Serikat dianut pendapat, bahwa korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap delik-delik yang menyangkut personal violence seperti assault and battery (melakukan kekerasan terhadap orang lain) atau manslaughter (karena kelalaian menyebabkan matinya orang lain) dan delik-delik yang menyangkut actual malice atau evil intent (semacam dolus premiditatus). Alasan untuk pemidanaan korporasi ialah digambarkan oleh Clark & Marshall (1958 : 403) :

Where conduct is sanctioned by the directors or officers in whom the corporate powers are vested, their intent should be considered the intent of the corporation. Such persons are more than agents for a natural principal. They embody and exercise the mental element essential for corporate actions.

Sudah tentu pidana korporasi harus disesuaikan dengannya.

Di Amerika Serikat, korporasi dipandang sebagai realitas, sekumpulan manusia yang diberikan hak oleh sebagai unit hukum, yang diberikan pribadi hukum untuk tujuan tertentu. Tujuan pemidanaan korporasi ialah "to deter the corporation from permitting

na denda. Hal itu disebabkan, bahwa dengan perkembangan struktur perekonomian, maka kekuasaan korporasi kian bertambah. Teori yang menyatakan, bahwa korporasi tidak dapat dijatuhi pidana karena tidak mempunyai Mens Rea sudah lama ditinggalkan dan diganti dengan peraturan umum yang berbunyi : a corporation may be responsible for offences committed by its agents or servants in the course of carrying on the affairs of the corporation. Terhadap kesulitan pembuktian adanya sikap batin korporasi, Denning L.J. dalam perkara Bolton Engineering Co. versus Graham & Sons pada tahun : 1957, menyatakan sebagai berikut :

.... there must be persons who represent the direct mind and will of the company and control what it does. The state of mind of these managers is the state of mind of the company and is treated by the law as such In the criminal law, in case of where the law requires a guilty mind as a condition of a criminal offence, the guilty mind of the directors of the managers will render the company itself guilty.

Menurut Rupert Cross dan P. Asterley Jones (1953:68-69), bahwa korporasi di Inggeris dapat dipertanggungjawabkan sama dengan manusia, hanya dikatakan orang terdapat pengecualian, yaitu kejahatan yang "from its very nature" tak mungkin dilakukan oleh korporasi seperti perjury dan bigamy. Apa yang di Indonesia disebut delik ekonomi di Inggeris hanya dikenal pada masa perang, sedangkan yang termasuk delik ekonomi di Inggeris meliputi delik-delik terhadap kekayaan (vermogensdelicten).

Di dalam hubungan ini Hermann Mannheim menulis sebagai berikut :

Under a capitalist economy, in time of peace, the individual has but little opportunity of committing economic crime against the State. In total war, the wholesale change in values necessarily produces a different type of criminal legislation and, consequently, of crime. Economic crime, as a rule, becomes crime against the State. The same is true in a militant socialist State regardless of war or peace.

lama take off ekonominya dan bahkan sudah berkembang tidak dikenal delik-delik ekonomi seperti di Indonesia. Di negara-negara itu delik ekonomi demikian yang disebut "economic Crimes against the State" adalah delik delik perang. Sebaliknya di negara-negara sosialis seperti Uni Soviet, Hongaria, Rumania, Polandia, Republik Demokratik Jerman(Jerman Timur) delik-delik ekonomi terhadap negara merupakan delik-delik ekonomi demikian meliputi segala macam kejahatan dan pelanggaran terhadap kekayaan negara, termasuk di dalamnya pemborosan keuangan negara, mismanagement yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin perusahaan negara, kelalaian para managers yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan negara dan/atau negara. Oleh karena Negara adalah pemilik semua perusahaan, maka sudah tentu korporasi milik negara yang dilakukan oleh para pejabat negara dipandang sebagai penghianatan dan diancam pidana mati. Menurut Staff Study Journal of the International Commission of Jurists, Summer 1964, Vol. V, No. 1, hal. 5-47, bahwa pada tahun 1961 di Uni Soviet diadakan perundang-undangan khusus tentang delik-delik ekonomi yang menyimpang dari General Principles atau Fundamentals of Criminal Legislation of the U.S.S.R. and the Union Republics yang ditetapkan pada bulan Desember 1958 yang menghapuskan ketentuan-ketentuan hukum pidana dan asas-asas hukum pidana Stalin yang dianggap kejam. Menurut Fundamentals tersebut, bahwa asas legalitas yang telah ditinggalkan oleh regim Stalin diintrodusikan kembali, harus diambil kebijaksanaan untuk melunakkan hukum pidana dan pidana, dan pidana mati harus dipandang hanya sebagai pidana pengecualian, oleh karena menurut Marxisme, bahwa negara akan lambat laun mengalami kematian. Namun sejak tahun 1961 dikeluarkan dekrit untuk menjatuhkan pidana 15 tahun penjara atau pidana mati bagi delik-delik ekonomi, antara lain korupsi, spekulasi uang, emas dan surat-surat berharga lain, pemalsuan mata uang, penyalahgunaan jabatan dan sebagainya yang merugikan Kekayaan Negara. Kalau diteliti K.U.U.H Pidana Jerman Timur, Hongaria dan Uni Soviet, maka ternyata bahwa korporasi tidak diancam pidana dan segala macam perbuatan, termasuk yang dilakukan dengan kelalaian yang me-

dak mengancam pidana terhadap korporasi, bahkan delik-delik yang terwujud disebabkan oleh rencana korporasi atau asosiasi tersebut, maka delik-delik itu dipertanggung jawabkan kepada pembuat seolah-olah ialah yang mewujudkannya. Ketentuan ini berbeda dengan ketentuan di Amerika Serikat, Australia, New Zealand dan Inggeris, di mana perbuatan dan tanggungjawab pengurus korporasi ikut juga di pindahkan kepada korporasi. Sebaliknya di Yugoslavia, tanggungjawab pidana korporasi seluruhnya dipindahkan kepada pembuat.

Pendapat untuk mengecualikan tanggungjawab korporasi milik Negara seperti di negara-negara sosialis/komunis dianut juga oleh Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (Konsep LPHN Jakarta 1972) berdasarkan peninjauan kembali Konsep Rencana K.U.H.P. tahun 1963.

Pasal 14 Konsep Rencana tersebut yang berbunyi sebagai berikut :

Apabila suatu tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama suatu perserikatan, baik yang merupakan badan hukum ataupun tidak, hakim dapat mengenakan pidana terhadap perserikatan itu sendiri, selain dapat mengenakan pidana terhadap pengurus atau anggota perserikatan yang melakukan tindak pidana.

Penjelasan pasal 14 tersebut diatas memuat ketentuan yang menurut hemat penulis bertentangan dengan asas Negara Hukum Indonesia dan asas kesamaan dan persamaan di depan hukum (equality before the law) yang tercermin dalam pasal 27 U.U.D. 1945 yang berbunyi sebagai berikut :

(1) Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam Hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Penjelasan 14 Konsep Rencana berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14. Dikecualikan yang merupakan bagian dari Pemerintah dan dibayai dari APBN, tidak termasuk para pegawainya.

Tidak jelas siapa yang dimaksud "pegawai", apakah para Direktur, Komisaris dan Managers termasuk juga pegawai atau tidak? Bukanlah perserikatan milik negara atau

lain perbuatan yang tidak termasuk hukum publik, sebagaimana halnya dengan perserikatan swasta ? Apakah ketentuan tersebut tidak akan dipakai sebagai tameng/perlindungan oleh pengurus perserikatan negara untuk melakukan kejahatan ekonomi ?

Dalam hubungan dengan tanggungjawab pidana perserikatan tersebut di atas, Prof. Sudarto, SH (1979:21-23) mengemukakan sebagai berikut :

Adanya fasal ini maka ditinggalkan sama sekali azas dari W.v.S. kita sekarang ini, ialah bahwa suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh orang. Pendirian ini memang sudah ditinggalkan untuk beberapa delik tertentu, ialah pada tindak pidana ekonomi dan tindak pidana subversi Rupanya dalam bayangan fikiran para perancang Konsep dimasa-masa mendatang peranan perserikatan makin penting dalam perekonomian Indonesia, sehingga perlu dibuat ketentuan seperti itu. Saya tidak akan menyengkal kemungkinan peranan korporasi di kemudian hari, akan tetapi saya ingin mengetahui selama berlakunya Undang-Undang tindak pidana ekonomi yang hampir 20 tahun itu berapakah jumlah korporasi yang telah dijatuhi pidana. Sayang sekali tidak dapat dijumpai angka-angka yang bisa dijadikan dasar untuk mengadakan perkiraan untuk masa depan. Angka-angka itu dapat memberi petunjuk sampai dimana kebutuhan akan perluasan pertanggungjawaban dari korporasi. Kalau pada delik-delik yang termasuk hukum pidana khusus itu kenyataannya tidak banyak pemidanaan yang dikenakan kepada korporasi, apakah perluasan itu memang diperlukan ? Kalau aturan itu nanti betul-betul diterima, maka Indonesia akan tergolong negara sangat maju di seluruh dunia di bidang ini. Di Eropa kontinental sama sekali tidak ada niat untuk meluaskan pertanggungjawab langsung dari korporasi di luar hukum penertiban (Ordnungsrecht). Bahkan di Perancis, Belgia dan Denmark tidak ada niat untuk menetapkan pertanggungjawab sampai meliputi hukum penertiban secara umum. Perkembangan hukum dewasa ini, baik dalam perundang-undangan, maupun dalam resolusi-resolusi dari organisasi internasional, ataupun dalam perundang undangan ini status nascendi tidak ada petunjuk kearah pengaturan pertanggungja-

mukan oleh Prof. Sudarto, SH adalah tepat sekali. Perluasan pertanggungjawaban pidana terhadap Hukum Pidana Umum sehingga meliputi korporasi, akan menimbulkan kesulitan dalam praktek. Lagi pula penulis tidak yakin, bahwa ketentuan tersebut akan benar-benar dilaksanakan dalam kenyataan. Bahkan, kini nampak gejala, bahwa ketentuan-ketentuan hukum pidana banyak tidak dilaksanakan lagi, seolah-olah Hukum Pidana sudah merosot kembali menjadi hukum privat (dibuktikan dengan data statistik dalam prasaran "saya" di Semarang pada Seminar Kriminologi tahun 1980). Gejala tersebut juga menjadi kesimpulan Seminar Hukum Nasional IV di Jakarta pada tahun 1979, yang a.l. mengemukakan, bahwa adanya kegelisahan dan keresahan sebagian anggota masyarakat disebabkan antara lain oleh :

1. kurang adanya jaminan perlindungan hukum,
2. kurang adanya perlakuan yang sama di dalam hukum, dan
3. penyelesaian perkara yang kurang cepat, tepat dan murah.

Membentuk terlampau banyak ketentuan hukum pidana tanpa pelaksanaannya yang cepat, tepat, murah dan tidak merata akan menimbulkan inflasi hukum pidana dan pudarnya kepercayaan masyarakat. Sebagian masyarakat akan mengira bahwa hukum hanya akan diterapkan untuk sebagian saja, mendorong sebagian orang melanggar hukum.

Di Amerika Serikat, di mana pelaksanaan hukum telah berjalan dengan sangat baik, corporate criminal responsibility merupakan subyek yang kontroversial. Mereka yang tidak setuju terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi berpendapat, bahwa denda yang dijatuhan kepada korporasi sebenarnya dibayar oleh para pemegang saham yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kejahatan dan tidak mempunyai hak untuk mencegahnya, sehingga hasilnya ialah bahwa pidana tak dapat mencapai pelaku delik yang sebenarnya. Terhadap pendapat ini, sebagian para sarjana hukum berpendapat, bahwa sebagian besar Pengadilan kini memutuskan, bahwa agen (wakil) korporasi dapat mempunyai kesengajaan yang diperlukan kejahatan dan dapat melakukan kejaha-

ngurus dan pegawai-pegawainya dapat dituntut pidana. Dalam suatu perkara di Iowa, Pengadilan memutuskan, bahwa korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk perbuatan-perbuatan pegawainya, terkecuali korporasi itu memang memerintahkan atau menyetujui tindakan itu. Dalam perkara Nye & Nissen v. United States, pengadilan memutuskan, bahwa seorang pengurus korporasi dapat dijatuhi pidana bilamana ia membantu seorang bawahannya yang memutuskan, bahwa seorang pengurus korporasi dapat dijatuhi pidana bilamana ia membantu seorang bawahannya yang melakukan kejahatan. Mahkamah Agung Amerika Serikat telah menetapkan, bahwa sebuah korporasi dapat dipertanggungjawabkan terhadap kerusakan atau kerugian yang terjadi karena "wanton, malicious, or oppressive intent" pegawai pengawasnya (Allen Z. Gammage, Ph. D. & Charles F. Hemphill, Jr., 1974 : 125). Wanton berarti kecerobohan, malicious artinya bermaksud jahat dan oppressive intent mungkin boleh diartikan maksud yang menekan.

Di Nederland pada tahun 1571 seekor sapi di Middelburg dijatuhi pidana mati karena telah membunuh seorang wanita serta seorang mati pada tahun 1786 di Amsterdam yang telah membunuh diri dikenakan sanksi tidak akan dikuburkan sebagai manusia, tetapi harus dilemparkan masuk sumur seperti bangkai, maka pada tahun 1881 telah ditetapkan bahwa hanya manusia hidup yang dapat dikenakan pidana, namun setelah Nederland mengalami kesulitan ekonomi lahirlah Hukum Pidana Ekonomi yang memungkinkan korporasi dijatuhi pidana tertentu. Dewasa ini boleh dikatakan, bahwa Hukum Pidana Ekonomi di Nederland, yang lahir karena keadaan darurat (perang), sudah boleh dikatakan menjadi sejarah. Memang suatu negara yang sudah maju perekonomiannya tidak mengenal Hukum Pidana Ekonomi seperti dikenal di Indonesia. Hukum Pidana Ekonomi yang jaya membuktikan, bahwa perekonomian suatu negara masih terkebelakang. Makin maju perekonomian makin berkurang ketentuan Hukum Pidana Ekonomi. Bukti : di Indonesia sudah begitu banyak undang-undang yang disebut semula oleh Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi telah dihapuskan. Apakah tidak tiba masanya delik-delik

Arthur J. Goldberg (1968 : 54-55) pernah menyatakan sebagai berikut :

Time of stress, even more than bad cases, make bad law
A recent example is the Omnibus Crime Control and Safe Streets Act of 1968 This law, along with much needed measures to strengthen law enforcement, contains provisions which are both ill conceived and of dubious constitutionality But they new that order can not be secured merely through fear of punishment for its infraction; that it is hazardous to discourage thought, hope and imagination; that fear breeds repression, that repression breeds hate, that hate manaces stable government that law rests on much more than coercion. Law must have the police power, but it is by no means synonymous or coterminous with police power

Memang Hukum Pidana Ekonomi lahir dari keadaan jelek, maka dengan sendirinya melahirkan hukum darurat yang buruk pula, apa lagi setelah dilengkapi dengan PERPU No. 21 Tahun 1959 dan PENPRES No. 5 Tahun 1959 yang sangat meragukan konstitusionalitasnya, terlebih-lebih peraturan hukum pidana itu memberikan gambaran kejerosotan ekonomi.

Kedaururatan Hukum Pidana Ekonomi terlukis juga dengan perluasan subyeknya, sebagai berikut :

1. badan hukum, perseroan, perserikatan orang dan yayasan ;
 2. pimpinan korporasi dalam perbuatan atau kelalaian atau pun perbuatan + kelalaian;
 3. orang yang berdasarkan hubungan kerja, mau pun berdasarkan hubungan yang lain bertindak dalam hubungan badan hukum;
 4. Orang yang sudah meninggal dunia;
 5. orang yang tidak dikenal; vide ps. 15 (1), (2) dan (3) UUTP;
 6. orang yang melakukan perbuatan menguasai, menyimpan atau membeli barang asal selundupan setelah delik selesai;
- (H. Baharuddin Lopa, SH, 1980 : 297); ex jurisprudensi.
3. KORPORASI, ORANG YANG SUDAH MENINGGAL DUNIA DAN ORANG YANG TIDAK DIKENAL SERTA PER-

dan Inggeris korporasi yang berbadan hukum saja menjadi subyek Hukum Pidana, maka menurut pasal 15 (1) UUTPE per-sikatan orang yang tidak berbadan hukum juga dapat menjadi subyek Hukum Pidana Ekonomi (tetapi tidak merupakan subyek Hukum Pidana Umum). Oleh karena teori fiksi tentang badan hukum dari von Savigny (1840) telah ditinggalkan, yang bertopang pada adagium *Societas delinqueret non potest*, serta digantinya pandangan materialistik dan naturalistik tentang perbuatan pidana dengan tinjauan dari segi hukum pidana, maka badan hukum dianggap sebagai sesuatu yang benar-benar ada menurut hukum, dan oleh karena itu dapat dipertanggungjawabkan.

Di Amerika Serikat pernah juga diragukan tentang kemungkinan pemidanaan korporasi. Menurut Chief Justice Marshall, terkenal karena jasanya sehingga Mahkamah Agung Amerika Serikat berwenang memberikan penafsiran segala undang-undang dalam arti luas serta tindakan-tindakan eksekutif baik formil, mau pun materiel terhadap Undang-undang Dasar Amerika Serikat, bahwa korporasi adalah : *an artificial being, invisible, intangible and existing only in contemplation of law* (Clark & Marshall, 1958 : 402).

Menurut pandangan modern, bahwa korporasi cenderung dipandang sebagai realitas, bahwa korporasi cenderung dipandang sebagai realitas, kumpulan manusia yang diotorisasi oleh hukum untuk bertindak sebagai kesatuan hukum yang diberikan personalitas yang legal untuk tujuan tertentu. Dalam hubungan ini penting pernyataan Clark & Marshall (1958 : 402) sebagai berikut :

It is civilly responsible for wrongful acts of its servants. Its agents can commit the act and have the intent necessary for a crime. Whether it should be made criminally responsible for similar acts depends not on whether there is any possibility to impute the principal can act at all, but on the question of policy, whether the criminal sanction is calculated to deter the corporation from permitting wrongful acts.

Jadi pemidanaan korporasi adalah masalah kebijaksanaan, yaitu apakah sanksi kriminal diperhitungkan untuk menakuti dan mencegah korporasi dari hal membiarkan

bagai berikut :

Since a corporation is criminally liable for the acts of its employees, within the scope of their employment, it follows that no problems arise on the mental element in crime. The question becomes whether the employee, or any combination of employees had the requisite mental state at the relevant time. It is on this basis that corporations have been tried for offences of corruption, fraud, knowing and unlawful possession, making false statements and holding themselves out as legal and medical practitioners, chemists and veterinary surgeons.

Dari pernyataan tersebut di atas dapat diketahui, bahwa di Australia korporasi, di samping pengurus dan pegawai-pegawaiannya, dapat dipertanggungjawabkan pidana dan perdata terhadap kejahatan umum, yang di Indonesia tidak termasuk delik ekonomi. Di sana korporasi benar-benar dalam kenyataan pernah dipidana.

Dari pernyataan Colin Howard & I.D. Elliot itu juga diketahui, bahwa kemampuan bertanggungjawab dan unsur kesalahan (sengaja dan culpa) korporasi dialihkan kepada pengurus atau pegawainya yang bertindak dalam hubungan hukum dengan korporasi.

Kemampuan bertanggungjawab (toerekeningsvatsbaarheid) adalah unsur diam-diam suatu delik, d.k.l. ia dianggap ada oleh hakim, terkecuali oleh pengurus atau wakil korporasi – tentu dengan perantarzan pengacara atau penasehat hukumnya – membuktikan sebaliknya. Oleh karena kemampuan bertanggungjawab adalah menyangkut kejiwaan yang hanya dapat dimiliki oleh manusia saja, maka tak ada konstruksi lain yang dapat digunakan selain daripada ukuran pertanggungjawaban pengurus atau wakil korporasi. Seperti telah dikemukakan, bahwa menurut J.M. van Bemmelen, bahwa kemampuan bertanggung-jawab pidana adalah element dan bukan bantandeel yang harus dibuktikan oleh Penuntut Umum, sedangkan Hazewinkel-Suringa mengkatagorisirnya sebagai kenmerk (ciri) delik serta pengarang lain menamakannya *stilzwijgende element*.

Yang sulit dikonstruksikan ialah "kemampuan bertanggungjawab" orang yang sudah mati, karena memang orang itu bukan korporasi dan bukan juga mahluk hidup

tanggungjawab merupakan salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. Saya lebih condong untuk menghapuskan orang yang sudah mati sebagai subjek hukum pidana seperti yang disebut oleh pasal 16 ayat 1 UUTPE. Orang mati tak mungkin mempunyai unsur pertanggungjawaban lain dulu, culpa lata dan tak adanya alasan pemaaf (veröntscluldigingsgronden).

Sebagai dimaklumi sanksi pidana untuk orang mati yang semasa hidupnya disangka telah melakukan delik ekonomi yaitu:

- a. perampasan barang-barang yang telah disita;
- b. penjatuhan tindakan tata tertib yang dapat diberatkan pada hartanya;
- c. pembayaran uang sebagai pencabutan keuntungan menurut taksiran (pasal 8c UUTPE); dan
- d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalukan tanpa hak, dan melakukan jasa-jasa untuk memperbaiki akibat-akibat satu sama lain, semua atas biaya terpidana (yang sudah mati).

Apakah sanksi a, b, c, dan d tidak sebaiknya dijadikan sanksi hukum perdamaian terhadap ahli waris si mati? Apa yang dikatakan pemidanaan orang mati itu sebenarnya adalah pemidanaan terhadap ahli waris almarhum. Menurut Hukum Adat di Sulawesi Selatan yang tercantum di dalam 'Lontara' Sukku'na Wajo', bahwa tanggungjawab pidana seseorang (apa lagi sudah mati) tak boleh diturunkan kepada orang lain (termasuk ahli warisnya). Selain dari itu Hukum Pidana Amerika Serikat, Australia dan Inggeris yang mengancam pidana terhadap korporasi terhadap sebagian besar delik-delik, jadi merupakan negara-negara yang paling maju mengenai pertanggungjawaban korporasi, tidak mengenal pemidanaan terhadap orang mati.

Mengenai "orang yang tak dikenal orang" ex pasal 16 (6) UUTPE ditafsirkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara Malaya Indonesia Trd. Co. Ltd. (putusan No. 43/1960 Pid. Ek.) sebagai "orang yang sungguh-sungguh tidak dikenal", jadi merupakan penafsiran sempit. Hanya disayangkan, bahwa Pengadilan Tinggi Ekonomi Surabaya secara salah menerima banding, karena menurut pasal 16 UUTPE perkara demikian yang sudah diadili oleh Pengadilan tingkat pertama tidak boleh dibantah. Se-

akan tetapi kemudian melarikan diri, atau sebab yang lain tidak lagi berada di Indonesia, sehingga orang tidak mengenalnya. . ."

PERPU No. 15 Tahun 1962 memberikan penafsiran resmi, yaitu "orang yang tidak dikenal termasuk orang yang diketahui namanya akan tetapi tidak diketahui tempat tinggalnya". Tentang unsur pertanggungjawaban pidana yang meliputi kemampuan bertanggungjawab dan tak adanya alasan pemaaf "orang yang tidak dikenal orang" tak ada masalahnya, hanya masalah sengaja dan kelalaiannya yang disyaratkan oleh undang-undang yang menjadi soal. Kalau dari keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan adanya, maka tidak menjadi soal. Menjadi masalah ialah bilamana tak ada saksi. Bagaimanakah hakim dapat membuktikan adanya kesalahan terdakwa sedangkan orangnya tidak pernah dikenal atau/tidak pernah diperiksa. Yang dimaksud dengan kesalahan ialah sikap batin dulu dan culpa lata yang pada umumnya dicantumkan di dalam ketentuan hukum pidana secara explicite, sehingga harus dibuktikan adanya.

"Orang yang tidak dikenal orang" mungkin meliputi "orang yang tidak tertangkap", termasuk "orang yang melarikan diri ke luar negeri". A. Hamzah, SH (1977;51) menyarankan supaya Penuntut Umum berhati-hati dalam mengajukan perkara delik ekonomi yang pembuatnya "tidak dikenal" ex pasal 16 UUTPE jo PERPU No. 15 Tahun 1962, karena bilamana perkara itu sudah diputus oleh Hakim dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, lalu "orang yang tak dikenal" itu tiba-tiba muncul atau tertangkap, maka berdasarkan asas Ne Bis In Idem tidak dapat lagi diadili kembali. Patut dikemukakan, bahwa "orang yang tak dikenal orang" bilamana diadili in absentia atau judgement by default tak dapat dikenakan pidana badan, sama halnya dengan "Orang sudah meninggal dunia". Kemungkinan besar ia dapat digunakan oleh pembuat delik ekonomi yang licik, yaitu melarikan diri dahulu ke luar negeri, lalu setelah perkaranya diadili in absentia, lalu ia muncul kembali dengan senjata "Ne Bis In Idem".

4. ACCESSORIES DAN ABETTORS AFTER THE FACT, SERTA PEMBUAT DALAM HUBUNGAN LAIN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

nal. Bentuk-bentuk demikian, sekali pun tidak dinyatakan dengan tegas, hanya dikenal secara implicite oleh Yurisprudensi dan pendapat sarjana hukum pidana.

Bentuk-bentuk penyertaan tersebut di atas terjadi setelah delik selesai. Misalnya penyelundupan pada hakikatnya adalah aflopend delict dan bukan voortdurend delict. Untuk membedakan antara voortdurende delicten (delik-delik yang berkesinambungan) dengan delik-delik yang dapat timbul karena accessories after the fact, maka saya jelaskan lebih dahulu keduanya.

Menurut L.B. Curzon, bahwa accessories after the fact ialah:

This was one who, knowingly that a felony had been committed, subsequently harboured or relieved the felons, or in any way secured or attempted to secure their escape.

Rupert Cross & Asterley Jones (1953:75) menyatakan, bahwa accessories after the fact ialah:

one who is absent at the time when a felony is committed but procures, counsels, commands or abets another to commit it. An accessory after the fact is one who, after the commission of a felony and with knowledge that the felon has committed it, receives, relieves, comforts or assists the felon.

Menurut sistem Hukum Pidana Indonesia, apa yang disebut di Inggeris, Amerika Serikat dan Australia melakukan delik lain, misalnya penadahan (pasal 480 K.U.U.H.P.), menjadikan kebiasaan membeli dll. benda yang diperoleh karena kejahatan (481 K.U.U.H.P.), penadahan ringan (pasal 482 K.U.U.H.P.), dengan sengaja melepaskan atau menolong orang yang telah dijatuhi pidana (pasal 223 K.U.U.H.P.).

Delik-delik berkesinambungan (voortdurende delicten) ialah delik yang mempunyai ciri, bahwa keadaan yang terlarang berkesinambungan terus. Misalnya menahan seorang secara melawan hukum termasuk aflopend delict (delik selesai), tetapi meneruskan penahanan orang itu adalah voortdurende delict (delik berkesinambungan) menurut pasal 333 K.U.U.H.P. Pasal 261 K.U.U.H.P. juga mengandung voortdurend delict: menyediakan bahan-bahan atau perkakas yang diketahuinya digunakan untuk melakukan peniruan atau pemalsuan materai yang dikeluarkan oleh Pemerintah atau pun

suaui kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan itu. Periksalah juga pasal 282 K.U.U.H.P.

Untuk memberikan gambaran tentang penilaian terhadap kasus tersebut di bawah ini, lebih dahulu perlu juga dijelaskan tentang perbedaan antara voortdurend delict dan gewoonte-delict (delik kebiasaan). Pada delik kebiasaan diperlukan unsur kebiasaan, sedangkan pada voortdurend delict tidak, yaitu undang-undang menuntut dilakukannya perbuatan terlarang beberapa kali. Misalnya pasal 481 K.U.U.H.P.: membuat kebiasaan dengan sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan benda yang diperoleh karena kejahatan (J.E. Jonkers, 1946:35, 36, 111, 136).

Apa yang disebut gewoonte (kebiasaan) delicten mensyaratkan kejamakan (plurilitas) perbuatan-perbuatan yang tidak saja secara kebetulan berurutan, tetapi saling berhubungan tertentu, baik yang menyangkut sifat perbuatan-perbuatan itu (obyektif), mau pun tentang penujuhan psychisch pembuat (subjektif), d.k.l. sengaja pembuat dan perbuatan-perbuatan jamak itu saling berhubungan, sehingga perbuatan-perbuatan itu dapat dipandang sebagai kebiasaan.

Putusan Pengadilan Ekonomi Banda Aceh tanggal 6 April 1971 No. 7/1971 Ek. menyatakan bersalah terdakwa-terdakwa yang daripadanya ditemukan membawa sejumlah barang-barang ex impor (ex Singapura), karena dianggap terbukti melanggar pasal 26b R.O.J.O.U.U.Dar. No. 7 tahun 1955, walaupun terdakwa-terdakwa menyangkal telah menyelundupkan barang-barang tersebut. Mereka umumnya memberikan alasan, bahwa barang-barang itu ada pada mereka secara membelinya berangsur-angsur dari orang-orang yang tak dikenalnya lagi. (dikutip dari Baharuddin Lopa: 1980: 297-298). Alasan Pengadilan ialah bahwa "sesuai pengalaman dan telah menjadi pengetahuan umum, penyelundupan-penyelundupan tidak berdiri sendiri, mereka adalah sebagai alat daripada otak-otak penyelundupan di darat, yaitu orang-orang di darat memberi modal kepada penyelundup, kemudian barang-barang selundupan itu ditampung kembali oleh pemberi modal, sedangkan penyelundup hanya menerima upah atau komisi saja dari cukong-cukong". Menurut Baha-

penggerak) ex. pasal 55 (1) 2e K.U.U.H.P. dan menyetujui putusan hakim yang bersangkutan. Lebih dahulu harus diperiksa isi pasal 26b Rechtenordonnantie tersebut apakah merupakan aflopend delict (delik yang langsung selesai) atau voortdurend delict atau pun gewoonte delict.

Menurut A. Hamzah (1977:100), bahwa pasal 26b RO mengandung dua macam delik:

1. memasukkan atau mengeluarkan barang-barang atau mencoba memasukkan atau mengeluarkan barang tanpa mengingat akan peraturan-peraturan dari Ordonnantie bea dan reglemen-reglemen yang terlampir padanya; dan
2. mengangkat atau menyimpan barang-barang bertentangan dengan beberapa peraturan larangan yang ditetapkan oleh pasal 3 ayat 2 RO.

Menurut hemat saya delik disebut pertama jelas adalah aflopend delict, karena dengan mencoba memasukkan atau memasukkan delik itu telah selesai. Di dalam posis hakim tersebut di atas, ditemukan pernyataan "membawa sejumlah barang . . . di dalam peredaran bebas", d.k.l. delik penyelundupan telah lama selesai barulah para terdakwa kedapatan "membawa barang-asal selundupan". Dinyatakan oleh Sdr. Baharuddin Lope bahwa para terdakwa dijatuhi hukuman berdasarkan penyertaannya, yang menurut hemat saya tidaklah terbukti, karena para terdakwa hanya dinyatakan "ditemukan membawa" dalam peredaran bebas, jadi para terdakwa tidak terbukti turut serta (medeplegen) ex. pasal 55 (1) 1e K.U.U.H.P. Juga tidak nyata dari kutipan Baharuddin Lope, bahwa para terdakwa benar-benar terbukti sebagai uitlokkers (penggerak) ex. pasal 55 (1) 2e K.U.U.H.P., yang mensyaratkan bahwa para terdakwa harus menggunakan salah satu cara yang disebut secara limitatif: pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan, atau pengaruh, kekerasan,ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan. Alasan hakim yang menyebut "pengalaman dan pengetahuan umum" memanglah benar, namun tidak nyata dibuktikan oleh hakim, bahwa para pembawa barang-barang ex selundupan itu benar-benar adalah cukong-cukong yang telah menggerakkan penyelundupan. Juga tidak jelas

Yang menarik perhatian ialah perkataan "di dalam peredaran bebas", yang menimbulkan dugaan juga bahwa barang-barang itu barangkali telah berulang kali pindah tangan.

Tentang delik kedua, dikaitkan dengan pasal 3 ayat 2 RO, yaitu wilayah terlarang di luar wilayah pabean yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan yang dimufakat oleh Menteri Dalam Negeri ex. S.p. Menteri Keuangan anggar 23 - 11 - 1951 No. 331103/JK.

Dalam kutipan vonnis tidak ternyata, bahwa pasal 3 ayat 2 RO oleh Pengadilan dikaitkan dengan pasal 26b RO, sehingga –kalau memang demikian halnya– sangat tak tepat putusan tersebut, karena delik pertama hanya mengandung unsur "memasukkan barang-barang" ex luar negeri, sedangkan perbuatan para terdakwa hanya "membawa", d.k.l. para peserta melakukan perbuatan "membawa" setelah delik selesai. Andai kata di Indonesia dikenal bentuk accessory after the fact, maka mereka dapat dijatuhi pidana bila terbukti kesalahannya pula. Di Indonesia, para terdakwa jika lalu dapat dibuktikan kesalahannya, antara lain itikad buruknya, mereka melakukan delik baru: penadahan biasa atau penadahan kebiasaan. Bilamana mereka dapat membuktikan itikad baiknya, antara lain tidak dapat menduga bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan, maka mereka tidak dapat dipidana.

Kasus kedua yang dikutip oleh Baharuddin Lope (1980:300) ialah putusan Pengadilan Ekonomi Banda Aceh tanggal 5 Agustus 1971 No. 22/1971 Ek., yang berpendapat, bahwa meskipun kasus perkara tersebut sama seperti kasus pertama, tetapi disebabkan sebagian terdakwa-terdakwa hanya membeli barang-barang dari orang lain (meskipun ternyata barang-barang itu adalah hasil penyelundupan) dan oleh karena itu tidak bertanggungjawab atas status barang-barang bukti yang disita daripadanya. Salah seorang terdakwa yang daripadanya disita barang-barang dalam peredaran bebas dijatuhi pidana karena terbukti tidak membayar bea-bea masuk. Pengadilan Tinggi Ekonomi Banda Aceh dalam tingkat banding, mengubah putusan Pengadilan Ekonomi No. 22/1971 Ek., dengan memutuskan merampas barang-barang bukti yang oleh Pengadilan Ekonomi tidak dinyatakan dirampas. Alasan Pengadilan Tinggi Ekonomi in casu, ialah bahwa meskipun barang-barang bukti sudah

sehingga bea-bea masuknya tidak terbayar. Putusan tersebut agak gelap, karena tidak dinyatakan apakah terdakwa yang dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan di tingkat pertama itu dijatuhi pidana atau tidak. Yang hanya dipersoalkan ialah barang-barang asal kejahatan ekonomi yang dirampas dalam peredaran bebas dalam tangan seseorang (yang belum dibuktikan bahwa ialah yang memasukkannya secara tidak sah). Kalau barangnya saja dinyatakan dirampas karena berasal dari kejahatan dan memang dapat dibuktikan, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan ekonomi, maka putusannya sudah tepat. Namun, andaikata terdakwa dalam tingkat pertama dibebaskan, lalu dijatuhi pidana di tingkat banding, maka menurut hemat saya terdapat kekeliruan, karena perkara yang terdakwanya dibebaskan, tidak boleh dibanding oleh Penuntut Umum. Yang mengganggu pikiran saya ialah pertanyaan: apa sebab barang-barang ex luar negeri begitu mudah masuk di Banda Aceh tanpa membayar bea, sedangkan di sana pasti ada petugas-petugas Bea Cukai dan Polisi Pelabuhan?

Andaikata yang kedapatan membawa barang itu adalah orang biasa yang mempunyai ilik baik karena dibelinya di toko (yang mungkin barang itu sudah beberapa kali pindah tangan) adilkah kalau pembeli yang mengira bahwa barang itu bukan asal kejahatan (karena beredar di peredaran bebas) dijatuhi pidana tanpa diteliti dan dibuktikan pertanggungjawabannya (sengajanya)? Apa sebab para pelaku penyelundupan tidak diusut dan diadili, sedangkan orang biasa pembeli saja yang harus memikul dosanya. Terhadap pembeli demikian menurut hemat saya berlaku alasan penghapus pidana tak tertulis yang diajui di seluruh dunia: Keine Strafe ohne Schuld (bdk. dg. Melkarrest tanggal 14 Februari 1916, NJ 1916, h. 681, di mana H.R. menyatakan, bahwa bilamana seorang yang dituduh melakukan pelanggaran terbukti bahwa ia tidak mempunyai kesalahan, maka tidak boleh dipidana).

Kiranya dimaklumi, bahwa asas legalitas yang berlaku di hampir seluruh negara-negara di dunia (kecuali Inggeris, Australia, New Zealand dan Denmark), mensyaratkan, bahwa penaturan hukum pidana harus dirumuskan jelas, sehingga orang mengetahui apa yang dilarang atau diperintahkan oleh

yang sukar dipahami, bersifat kabur, yang menurut hemat saya tidak sesuai dengan asas legalitas:

- ayat 1 : yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan atau kelalaian ;
 ayat 2 : orang bertindak dalam hubungan hukum dan lain-lain.

Dapatkah dibuat konstruksi hukum "pemimpin dalam kelalaian", demikian tanya Mr. Karni (1956:36)? Saya kira konstruksi demikian merupakan *contradiccio in terminis*, sebab pemimpin yang melakukan perbuatan memimpin selalu mempunyai kesengajaan, sekali pun mungkin hanya sengaja yang paling ringan, sengaja insya akan kemungkinan (*dolus eventualis*), sedangkan kelalaian bukanlah ciri perbuatan memimpin (ngat awalan me yang mengandung unsur sengaja). Selain dari itu, saya belum pernah mendengar ada "pemimpin dalam kelalaian" yang dijatuhi pidana ekonomi di Indonesia, jadi merupakan paper rule. Barangkali yang dimaksud ialah pimpinan perusahaan yang melakukan delik culpa berupa pelanggaran (*overtreding ex pasal 2 ayat 3 UUT PE*).

Apakah yang dimaksudkan dengan "orang bertindak dalam hubungan lain-lain"? Kalau diartikan luas, maka orang yang tidak bertindak dalam hubungan kerja dengan badan hukum pun dapat menyeret badan hukum dan korporasi masuk jaring hukum pidana.

Australia, Inggeris dan Amerika Serikat, negara-negara yang paling maju dalam pemidanaan korporasi, tidak mengenal apa yang disebut "hubungan lain-lain".

Dalam hubungan ini L.B. Curzon (1973: 58) mengemukakan sebagai berikut :

The general rule today is that a corporation may be responsible for offences committed by its agents or servants in the course of carrying on the affairs of the corporation. Jadi dibatasi pada agen, wakil, kuasa atau pegawai korporasi yang melakukan kejahatan dalam pelaksanaan urusan korporasi.

Menurut hemat saya pembuat undang-undang Indonesia salah menterjemahkan pasal 15 lid 2 Wet Economische Delicten, yang berbunyi sebagai berikut : Fen economisch delict wordt onder meer begaan door of vanwege een rechtspersoon, een vennootschap, een vereniging, van per-

andere hoofde handelen in de sfeer van de rechtspersoon, de vennootschap, de vereniging of het doelvermogen, ongeacht of deze personen ieder afzonderlijk het economische delict hebben begaan dan wel bij hen gezamenlijk de elementen (lees : bestanddelen) van dat delict aanwezig zijn (J.M. van Bemmelen, 1971 : 244).

Yang perlu diperhatikan ialah kalimat "uit anderehoofde handelen in de sfeer van de rechtspersoon . . .". Jadi orang yang bersangkutan harus bertindak dalam hubungan kerja atau dalam suasana badan hukum itu, sehingga dapat menyeret badan hukum itu dalam jangkauan hukum pidana ekonomi. Pembuat delik yang merupakan korporasi itu oleh Roling (J.M. van Bemmelen, 1971:245) dimasukkan functioneel daderschap, oleh karena korporasi dalam dunia modern mempunyai peranan penting dalam kehidupan ekonomi yang mempunyai banyak fungsi : pemberi kerja, produsen, penentu harga, pemakai devisa dan lain-lain.

5. KESIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana meliputi unsur-unsur : kemampuan bertanggungjawab, kesalahan dalam arti luas (sengaja dan kelalaian), dan tak adanya alasan pemaaf. Ia harus dibedakan dari perbuatan pidana (baca : delik). Keduanya merupakan Syarat Pemidanaan. Pertanggungjawaban pidana terhadap orang mati tidak sesuai dengan ajaran dan teori Hukum Pidana, maka sebaiknya barang si mati yang diperoleh karena kejadian dalam arti luas harus diselesaikan menurut Hukum Perdata atau Hukum Administrasi atau pun Hukum Acara Pidana. Pemidanaan apa yang disebut "orang yang tidak dikenal orang", yang diatur di dalam UUTPE, sama dengan pemidanaan orang sudah meninggal dunia, pada hakikatnya merupakan sesuatu hal yang bertentangan dengan ajaran pertanggungjawab, terutama unsur kesengajaan atau kelalaian "orang yang tidak pernah diproses verbal"? Kesalahan "orang yang tak dikenal" mungkin dapat disimpulkan dari keterangan saksi-saksi dan/atau fakta yang terbukti di persidangan. Untuk memecahkan masalah tersebut barangkali perlu diterapkan di bidang Hukum Pidana Ekonomi jenis pertanggungjawaban yang dikenal di

negara-negara Anglo Saxon dan Anglo American, yaitu strict liability terhadap kejadian atau pelanggaran yang ditetapkan dengan undang-undang (mala prohibita), ketentuan mana tidak mensyaratkan adanya Mens Rea (sikap batin), yaitu sengaja dan culpa lata.

Vicarious liability, yaitu pertanggungjawaban hukum seseorang terhadap perbuatan pidana orang lain dalam rangka hubungan kerja, dikenal oleh Hukum Pidana Ekonomi Indonesia, sebagai pengecualian dari asas-asas Hukum Pidana Umum. Namun demikian, saya sepudapat dengan Prof. Sudarto, SH, bahwa pemidanaan korporasi (berdasarkan vicarious liability) belum waktunya diatur di dalam K.U.U.H. Pidana nasional yang akan datang.

Accessories after the fact tidak dikenal oleh sistem Hukum Pidana Indonesia, oleh karena mana orang yang melakukan perbuatan tercela sesudah delik selesai tak dapat dipidana karena dipersalahkan melakukan delik yang segera selesai (aflopend delict) seperti delik yang disebut oleh pasal 26b R.O. Orang tersebut hanya dapat dipidana berdasarkan penadahan menurut pasal 480 atau 481 K.U.U.H. Pidana.

Terhadap "orang melakukan kejadian dalam hubungan lain" dengan korporasi, perlu dibatasi sehingga hanya orang yang melakukan kejadian ekonomi dalam hubungan funksional dengan korporasi yang dapat melibatkan korporasi dalam kejadian yang dibuat orang itu (*in the course of carrying on the affairs of the corporation*).

Mungkin ketentuan yang berlaku di Republik Federasi Jerman dapat dijadikan pedoman dalam pembaruan ketentuan tentang "orang yang tidak dikenal", sebagaimana dikemukakan oleh Dr. Peter Ries (Die Hauptverhandlung in Abwesenheit des Angeklagten (1978:214), antara lain sebagai berikut :

It is invariably inadmissible to conduct the trial in the absence of the accused who are out of reach (because they are fugitive or abroad and cannot therefore appear before the court). Where the accused is within reach, the principle likewise applies that in case of his absence the trial cannot take place. However there are a number of exceptions to this principle.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Andi Zainal Abidin Farid, Masih perlukah Asas Nullum Crimen Sine Legi diperlukan di Indonesia, Majalah Universitas Hasanuddin, No. 5 Th. II, Januari – Februari 1961.
2. Actus Non Facis Reum Nisi Mens Sit Rea, Buku Peringatan Dies Natalis ke XI Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 1963.
3. Sekapur siri asas-asas Hukum Adat Pidana Sulawesi Selatan sebagai bahan pembentukan KUUHP Nasional pidato pengukuhan sebagai Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Hasanuddin, Mahalah UNHAS, Nomor khusus, 1969.
4. A. Hamzah, SH., Hukum Pidana Ekonomi, Erlangga, Jakarta, 1977.
5. Abdurrahman, A., Ikhtisar Perundang-undangan Bea Cukai dan Devizen, N.V. Eresco, Bandung, 1961.
6. Baharuddin Lopa, SH., H., Tindak Pidana Ekonomi; pembahasan tindak pidana penyalundupan, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980.
7. Curzon, L.B., Criminal Law, M & E Handbooks, MacDonald & Evans Ltd., London, 1973.
8. Cross, Rupert and Jones, P. Asterley., An Introduction to Criminal Law, Third Ed., Butterworth & Co. Publ. Ltd., 1953.
9. Chkhikvadze, V, Prof. & Kirichenko, V., Criminal Law, Fundamentals of Soviet Law, ed. by P.S. Romashkin, Foreign Languages Publishing House, Moscow, tanpa tahun.
10. Clark & Marshall, A Treatise of the Law of Crimes, sixth ed. revised by Malvin F. Wingersky, Callaghan & Company, Chicago, 1958.
11. Enschede, Mr. Ch. J., & Mr. A. heijder, Beginselen van Strafrecht, 2e druk, Tweede Herziene Druk, Kluwer, Deventer, 1974.
12. Goldberg, Arthur J., Criminal Justice in Times of Stress, Judicature, vol. 52, Number 2, Augustus – September 1968.
13. Gohler, Dr. Erich, Die strafrechtliche Verantwortlichkeit juristischer Personen, Deutsche strafrechtliche Landerreferate zum X. Internationalen Kongress fur Rechtsvergleichung, Budapest, Walter de Gruyter, Berlin, New York, 1978.
14. Grossfeld, Bernhard & Ebke, Werner, Controlling the Modern Corporation : A Comparative View of Corporate Power in the United States and Europe, The American Journal of Comparative Law, Vol. XXVI, Number 3, Summer 1978.
15. Howard, Colin, Criminal Law, Third Edition, The Law Book Company Limited, Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, 1977.
16. Hazewinkel – Suringa, Mr. D., Inleiding tot de Studie van he Nederlandse Strafrecht, bewerkt door Mr. J. Remmeling, Zesde druk, H.D. Tjeenk Willink B.V., Groningen, 1973.
17. Jonkers, Mr. J. E., Handboek van het Nederlandsch Indische Strafrecht, E.J. Brill, Leiden, 1946.
18. Kartanegara SH, Prof. Satochid, Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah, Bagian Satu, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun.
19. Mannheim, Hermann, Criminal Justice and Social Reconstruction, Routledge & Kegan Paul Ltd. London, 1949.
20. Moeljatno, Prof. Mr., Perbuatan Pidana dan Pertanggung-jawab dalam Hukum Pidana, Pidato Dies VI Universitas Gajah Mada pada tanggal 19 Desember 1955, Seksi Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1969.
21. Azas-azas Hukum Pidana, Yogyakarta, 1978.
22. Oemar Seno Adji, SH., Prof., Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospeksi, Cetakan ke-2, Erlangga, Jakarta, 1976.
23. Peters, Mr. A.A.G., Opzet en Schuld in het Strafrecht, AE.E. Kluwer, Deventer, 1966
24. Sudarto, SH.. Prof., Suatu Dilemma Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1979.
25. Stallybrass, W.T.S., A Comparison of the General Principles of Criminal Law in Eng-

26. Supomo, Prof. Mr. Dr. R., Bab-bab tentang Hukum Adat, Penerbitan Universitas, tanpa tahun.
27. Economic Crimes in the Soviet Union, Staff Study, Journal of International Commission of Jurists, Vol. V, No. 1, Summer 1964.
28. Young, R. Bryce, Criminal Law : Codes and Cases, McGraw Hill Book Company, New York, 1972.
29. van Bemmelen, Mr. J.M., Ons Strafrecht, 1, Algemeen deel, het materieele strafrecht, 4e herziene druk, H. H. Tjeenk - Willink, Groningen, 1971.
30. Ons Strafrecht, 3, bijzonder deel, bijzondere delicten, H.D. Tjeenk Willink, Groningen, 1973.
31. The Penal Code of the German Democratic Republic, Law and legislation in the German Democratic Republic, Association of German Democratic Lawyers, Berlin, tanpa tahun.
32. Criminal Code, Union of Jurists Associations of Yugoslavia, Beograd, 1960.
33. Criminal Code of the Hungarian People's Republic, translated by Pall Lambreg, LL.D., Corvina Press, Budapest, 1962.
34. Mr. Drs. E. Utrecht, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I, Penerbitan Universitas, Bandung, 1960.
35. Mr. A. de Goede, Nederlandse Rechtsgeschiedenis, Deel I, H.E. Stenfert Koeser's Uitgevers Maatschappij n.v., Leiden, 1949.

